

Examining Violations of Waste Management Law Number 18 of 2008 in Jakarta: A Legal Sociology Approach

Jean Laura¹, Dinda Dinanti²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta

¹2510611187@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Waste management is a social and environmental issue that is becoming increasingly crucial in large cities, including Jakarta. The government has enacted Law No. 18 of 2008 on Waste Management as a legal basis for reducing and controlling waste volume through the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle). However, social reality shows that violations of these regulations still occur in various levels of society. This article aims to analyse violations of Law No. 18 of 2008 through a legal sociology perspective, focusing on legal awareness, legal compliance, and legal effectiveness among the people of Jakarta. The method used to compile this scientific article is a qualitative method with a legal sociology approach. This approach was chosen to understand the relationship between law and community behaviour, including cultural factors, legal awareness, legal compliance, and the effectiveness of law enforcement. The results of the study show that violations are not only influenced by the quality of legal regulations, but also by low legal awareness among the community, weak law enforcement, a lack of waste management facilities, and a strong practical culture. While some communities, schools, and modern residential areas show increased compliance, legal awareness is not yet evenly distributed throughout society. Therefore, a combination of education, supervision, law enforcement, and the provision of facilities is needed to improve the effectiveness of waste management in Jakarta.

Keywords: *Law No. 18 of 2008, Legal Awareness, Legal Violations, Sociology of Law, Waste Management*

Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Provinsi Jakarta

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan isu sosial dan lingkungan yang semakin krusial di kota besar, termasuk Jakarta. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum untuk mengurangi dan mengendalikan volume sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun, realita sosial menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 melalui perspektif sosiologi hukum, dengan fokus pada kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas hukum masyarakat Jakarta. Metode yang digunakan untuk menyusun artikel ilmiah adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini dipilih untuk memahami hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat, termasuk faktor budaya, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, serta efektivitas penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas aturan hukum, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta kuatnya budaya praktis. Sementara sebagian komunitas, sekolah, dan lingkungan perumahan modern menunjukkan peningkatan kepatuhan, kesadaran hukum belum merata di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi edukasi, pengawasan, penegakan hukum, dan penyediaan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Jakarta.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pelanggaran Hukum, Pengelolaan Sampah, Sosiologi Hukum, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

Pendahuluan

Secara yuridis, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Definisi ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada sampah padat domestik dan industri yang tunduk pada rezim hukum nasional. Berdasarkan survei Nature tahun 2024, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah sampah terbanyak di dunia, dengan produksi sampah pertahun berjumlah 3,4 megaton, dan DKI Jakarta adalah salah satu provinsi dengan penghasil sampah terbanyak.¹ Pada tingkat kotamadya, data SIPSN menunjukkan penghasil sampah terbanyak adalah Jakarta Timur dengan total 866.562,58, melampaui kontribusi provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur dalam proporsi per kapita perkotaan.² Tingginya jumlah penduduk, aktivitas urban, dan konsumsi harian menjadikan DKI Jakarta sebagai salah satu kota yang menghadapi tantangan bagaimana cara untuk mengelola jumlah sampah yang kian bertambah.

Namun, perlu diingat bahwa tak

hanya pemerintah yang harus berkontribusi untuk mengelola sampah, masyarakat juga harus menyadari pentingnya untuk mengelola dan membuang sampah dengan baik. Beberapa fenomena pengelolaan sampah yang salah di Jakarta seperti, membakar sampah di pinggir jalan dan membuang sampah di jalan, saluran air, atau taman. Tentunya hal tersebut merupakan tindakan yang mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran pribadi setiap orang mengenai isu sampah. Hal ini juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.³

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan Undang-Undang yang membahas bagaimana cara masyarakat dapat mengolah sampah, hingga sanksi yang diperoleh apabila melakukan pelanggaran. Pengurangan sampah ini telah diupayakan juga dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi hingga tingkat RT/RW dan koordinasi antar pemangku kepentingan.⁴ Adapun beberapa tindakan pengelolaan sampah yang dilarang pada

¹ Joshua W. Cottom, Ed Cook, and Costas A. Velis, "A Local-to-Global Emissions Inventory of Macroplastic Pollution," *Nature* 633, no. 8028 (September 4, 2024): 101–8, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07758-6>.

² Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, "Data Pengelolaan Sampah & RTH," Kementerian Lingkungan Hidup, 2024, <https://portal-sipsn.kemenvh.go.id/data/timbulan-sampah>.

³ Leny Julia Lingga et al., "Sampah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif,"

Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 4 (2024): 35–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14542>.

⁴ Siti Verawati and Retnowati Wahyuning Dyas Tuti, "Policy Implementation of Solid Waste Management in South Jakarta," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 10, no. 2 (October 14, 2020): 118–26, <https://doi.org/10.31289/jap.v10i2.3107>.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 diantaranya seperti; membakar sampah dengan teknis yang tidak sesuai, membuang sampah ke saluran air, jalan raya, selokan, atau fasilitas umum, dan mengimpor sampah spesifik secara ilegal. Apabila terjadi pelanggaran, sanksi yang diperoleh bisa berupa denda sejumlah uang tunai, kerja sosial, hingga hukuman pidana penjara atau kurungan.

Kehidupan manusia selalu diatur oleh norma, dan dapat kita pelajari lewat sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Satjipto Rahardjo mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial, bukan semata sebagai sistem norma yang otonom.⁵ Tentunya melihat fenomena maraknya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 di berbagai kalangan usia, merupakan salah satu kajian yang dapat dipelajari dan diteliti lebih lanjut oleh sosiologi hukum.

Topik mengenai pelanggaran yang terjadi di masyarakat tentang pengelolaan sampah khususnya di DKI Jakarta, merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Tentunya hal ini menarik

perhatian bagi penulis, mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang seharusnya menjalankan hukum sesuai dengan yang tertulis di Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: pertama, faktor-faktor sosiologis apa yang melatarbelakangi rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, bagaimana perspektif sosiologi hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena pelanggaran tersebut.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum tidak semata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan beroperasi di tengah masyarakat.⁶ Dengan pendekatan ini, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya dikaji dari segi substansi normatifnya, tetapi juga dari segi implementasi dan kepatuhannya di masyarakat Kota Jakarta. Pendekatan kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara

⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta, 2010).

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian*

Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

mendalam, khususnya perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan faktor-faktor yang memengaruhinya.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan meklasifikasikan data dalam tiga kategori, yakni primer, sekunder dan teriser. Selain itu penulisan dibuat untuk mengidentifikasi pelanggaran, faktor rendahnya kesadaran hukum.

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada tiga kerangka teori utama. Pertama, teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.⁸ Kedua, teori kepatuhan hukum dari H.C. Kelman, yang membedakan tiga jenis kepatuhan yakni kepatuhan karena keterpaksaan (*compliance*), kepatuhan karena identifikasi (*identification*), dan kepatuhan karena internalisasi nilai (*internalization*).⁹ Ketiga, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang mengidentifikasi lima faktor penentu efektivitas suatu aturan hukum di masyarakat, meliputi substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kondisi masyarakat, serta budaya hukum.¹⁰ Ketiga

teori ini digunakan secara integratif untuk membedah fenomena pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jakarta dari perspektif sosiologi hukum. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang menggambarkan hubungan antara perilaku masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di kota Jakarta.

Pembahasan

Hakikat Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tingkah laku masyarakat terhadap hukum.¹¹ Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa sosiologi hukum tidak memandang hukum sebagai sistem norma yang tertutup dan otonom, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur masyarakat tempat hukum itu berlaku.¹² Sebab itu dapat dikatakan bahwa hakikat sosiologi hukum adalah mempelajari gejala, hubungan timbal balik, dan sebab akibat yang dirasakan masyarakat saat menghadapi gejala sosial.

Berdasarkan pembahasan, cara hakikat sosiologi hukum memandang suatu

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2021).

⁸ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (December 31, 1977), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

⁹ Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of Attitude Change,"

Journal of Conflict Resolution 2, no. 1 (March 1958): 51–60, <https://doi.org/10.1177/002200275800200106>.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2007), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20163590>.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

¹² Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.

pelanggaran adalah memahami dan menjelaskan mengapa suatu pelanggaran dapat terjadi dalam konteks sosial, bukan seperti hukum nirmatuf yang memusatkan pada penetapan sanksi.¹³ Sosiologi hukum bertindak bukan hanya memberi sanksi namun menelaah mengapa hal tersebut dapat terjadi dan mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda.

Analisis Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan undang-undang yang dirancang dengan tujuan utama untuk menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kualitas agar tercipta suasana nyaman bagi masyarakat, hal ini tercantum pada pasal 3 dan 4.¹⁴ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dirancang sebagai respons dan perhatian pemerintah terkait isu lingkungan khususnya masalah sampah yang kian bertambah setiap tahunnya. Selain itu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dirancang sebagai upaya pemerintah untuk mempertegas kembali sanksi dan aturan mengenai isu sampah.¹⁵

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mengatur empat pilar utama. Pertama, tugas dan wewenang pemerintah tercantum pada Pasal 5-10. Kedua, hak dan kewajiban

masyarakat meliputi pengelolaan sampah tercantum pada Pasal 11-18, pada pasal ini diwajibkan bagi masyarakat untuk mengelola sampah pribadinya dengan bijak, memilah dan memilih sampah serta menjaga lingkungan sekitarnya. Ketiga, pengelolaan sampah yang berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) tercantum pada Pasal 19 – 31 sebagai strategi dari pengurangan sampah.¹⁶ Keempat, ketentuan sanksi yang diperoleh apabila terjadi pelanggaran tercantum pada Pasal 32 - 43, hal ini bisa dikenakan sanksi administratif, denda, hingga pidana.

Tugas dan wewenang pemerintah pada Pasal 5-10 membahas tugas dan wewenang pemerintah yang terbagi menjadi dua yaitu pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas yang sama yaitu pelaksana, penyedia fasilitas, pengingat serta pendorong bagi masyarakat untuk mengurangi sampah di lingkungan. Selain itu, pemerintah maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pembinaan, serta melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sampah. Dalam tugas dan wewenang, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan saling berkoordinasi untuk menegakkan tugas dan wewenang sesuai

¹³ Ahmad M et al., "Problematizing Law Enforcement in Indonesia: A Study from the Perspective of the Sociology of Law," *Journal of Legal Contemplation* 1, no. 1 (March 12, 2025): 16–26, <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i1.2>.

¹⁴ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU)

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," 2008, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>.

¹⁵ Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah."

¹⁶ Ibid, Pasal 19-31

dengan undang-undang yang diamanatkan.

Hak masyarakat yang tertulis pada Pasal 11 yakni, mendapat fasilitas, menjadi partisipan aktif, memperoleh informasi, mendapat perlindungan dan kompensasi, serta mendapat pengajaran untuk memperoleh wawasan tentang pengelolaan dan cara mengelola sampah dengan baik. Selain memperoleh hak, masyarakat juga memiliki kewajiban yang tertulis pada Pasal 12-18 yakni, mengelola sampah dengan bijak, mengurangi jumlah sampah dengan cara yang benar, serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal.

Upaya masyarakat dan pemerintah untuk mengelola sampah tertulis pada Pasal 19-31 adalah bentuk kerjasama untuk mengurangi jumlah sampah di lingkungan. Upaya masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah yaitu, menggunakan bahan/produk yang dapat di daur ulang, memilah sampah berdasarkan jenis/sifatnya, serta mengumpulkan sampah di satu tempat yang sama agar tidak berserakan. Sedangkan upaya pemerintah yaitu, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas seperti tempat pembuangan sampah yang memadai, membuat kebijakan yang memadai untuk pengelolaan sampah, serta membiayai kegiatan untuk mengelola sampah.

Sanksi yang diperoleh apabila terjadi pelanggaran tertulis pada Pasal 32-43, tak

hanya sanksi namun ada pula denda yang akan dikenakan apabila melanggar. Sanksi yang tertulis di dalam undang-undang ini meliputi sanksi administratif, denda sejumlah yang, pencabutan izin, hingga hukuman pidana penjara. Denda yang diperoleh minimal dari Rp100.000.000,00 hingga Rp5.000.000.000,00, hal ini telah tercantum pada pasal 41-43.¹⁷ Selain itu ada pula pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Sanksi yang diperoleh tak hanya materiil dan penjara namun dalam beberapa kasus ada sanksi sosial yang diberikan seperti, mengikuti kerja bakti sosial selama 1 bulan penuh.

Rendahnya kepatuhan tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, budaya praktis yang masih melekat kuat di sebagian komunitas menjadikan pelanggaran pengelolaan sampah sebagai perilaku yang dinormalisasi dan tidak mendapat sanksi sosial yang berarti. Kedua, keterbatasan fasilitas pendukung seperti minimnya tempat pemilahan sampah di ruang publik menciptakan hambatan struktural bagi masyarakat yang sebenarnya berkeinginan untuk mematuhi aturan. Ketiga, lemahnya penegakan hukum dan konsistensi penindakan di lapangan mengakibatkan rendahnya efek jera terhadap pelanggar.[14]

Di sisi lain, terdapat perkembangan yang patut dicatat secara positif. Sejumlah

¹⁷ Ibid, Pasal 41-43

komunitas lingkungan, lembaga pendidikan, dan kawasan perumahan di Jakarta telah secara mandiri menerapkan sistem pemilahan sampah dan program bank sampah.¹⁸ Fenomena ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat sesungguhnya dapat berkembang secara signifikan apabila ditopang oleh edukasi yang berkelanjutan, pengawasan yang konsisten, serta insentif sosial dan ekonomi yang memadai. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi bukan pada ketiadaan potensi kesadaran masyarakat, melainkan pada belum meratanya kondisi pendukung yang memungkinkan kesadaran tersebut tumbuh dan berkembang secara kolektif.

Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Jakarta Terhadap Pelanggaran UU No. 18 Tahun 2008

Hukum merupakan alat untuk menertibkan tingkah laku manusia di suatu wilayah masyarakat. Hukum dibuat dan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam kehidupan, masyarakat harus menghargai dan menyadari keberadaan hukum bukan sebagai alat saja, melainkan sebagai pedoman hidup untuk menjamin keamanan dan kedamaian di

masyarakat.¹⁹ Namun, kenyataan di lapangan yang terjadi khususnya di wilayah Jakarta, masyarakat sering melanggar hukum, terutama minimnya kesadaran diri masyarakat dalam mengelola sampah.²⁰ Hal ini dapat dilihat dari keseharian dan tindakan-tindakan kecil yang dianggap normal oleh masyarakat adalah membuang sampah di jalan raya, membakar sampah di pinggir jalan, dan membuang sampah ke saluran air.

Meskipun pemerintah telah mengatur kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 serta peraturan daerah yang berkaitan dengan kewajiban memilah sampah, pelaksanaan kegiatannya belum mencapai hasil yang optimal. Sebagian masyarakat memahami bahwa membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum, namun pengetahuan tersebut tidak selalu diikuti oleh tindakan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Rendahnya kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti budaya praktis yang masih melekat, kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat pemilahan sampah yang memadai, serta belum optimalnya

¹⁸ “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023” (Jakarta, 2023),

https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/uploads/images/gallery/lkip_dlh_2023_compre-1_compressed_20250703033903.pdf.

¹⁹ Ketut Bobby Suryawan, “Memahami Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum,” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 226–36,

<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1006>.

²⁰ Virginia Tjendra and Mella Ismelina, “Analisis Permasalahan Pengelolaan Sampah Di DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 616–630, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3197>.

penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran.²¹ Selain itu, faktor sosial seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan turut memperbesar persoalan sampah di kota besar seperti Jakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dapat berkembang apabila didukung edukasi, pengawasan, dan insentif sosial maupun ekonomi. Meski demikian, kesadaran hukum masyarakat Jakarta mengenai pengelolaan sampah belum merata dan masih memerlukan upaya berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan penegakan hukum sekaligus menyediakan sarana pendukung, sementara masyarakat perlu menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari kewajiban hukum dan etika sosial.²² Jika kesadaran hukum meningkat, efektivitas pengelolaan sampah akan membaik, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan

Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Tindakan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

Terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

merupakan salah satu contoh terjadinya penyimpangan sosial. Hal ini karena telah ada undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan sampah, sehingga jika terjadi penyimpangan perilaku yang berbanding terbalik dengan hukum yang ada akan terhitung sebagai pelanggaran sosial. Adapun beberapa teori sosiologi yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran yakni:

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Tindakan ini tercermin dari kepatuhan dan kepedulian untuk menaatinya tanpa paksaan. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 tahap kesadaran Hukum yakni:²³

- a. Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*) yaitu masyarakat mengetahui adanya aturan hukum tertentu.
- b. Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*) yaitu masyarakat memahami isi, tujuan, dan manfaat aturan hukum.
- c. Sikap Hukum (*Legal Attitude*) yaitu masyarakat menilai hukum sebagai sesuatu yang baik dan penting.

²¹ Mohamad Iqbal et al., "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 9, no. 2 (2022): 129–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.129-140>.

²² Adi Saputro, "Problematika Pengelolaan Sampah Daerah Khusus Ibukota Jakarta," *IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration* 6, no. 2 (2020): 46–

58, file:///C:/Users/pc/Downloads/4387-10902-1-SM.pdf.

²³ Soerjono Soekanto, "Surve Kesadaran Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 1, no. 3 (1971): 51–57, https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol1/iss3/3?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fjhp%2Fvol1%2Fiss3%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

d. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior/Legal Awareness*) yaitu masyarakat mematuhi dan menerapkan hukum dalam tindakan nyata.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti;

- a. Pendidikan.
- b. Pengetahuan dan informasi hukum.
- c. Budaya, kebiasaan sosial, dan kondisi sosial ekonomi.
- d. Penegakan dan ketedalaman hukum di suatu masyarakat oleh aparat.

2. Teori Kepatuhan Hukum

kesadaran masyarakat terhadap keberadaan suatu Hukum di masyarakat. Kepatuhan berkaitan tentang sikap setiap individu dalam melaksanakan dan mematuhi hukum yang ada. Menurut Herbert Kelman terdapat tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan individu yakni:²⁴

- a. *Compliance* atau kepatuhan agar tidak mendapat konsekuensi atau sanksi,
- b. *Identification* atau keinginan untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan pihak lain, misalnya atasan atau teman,
- c. *Internalization* yaitu merasa bahwa

aturan yang ada sesuai dengan nilai pribadi yang diyakini.

Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Hukum individu yakni:

- a. Pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap isi hukum.
- b. Tingkat kepercayaan dan penegakan hukum oleh aparat atau pemerintah.
- c. Sanksi yang berlaku bagi masyarakat,
- d. Budaya hukum atau kebiasaan adat dalam memandang hukum.²⁵

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah tolak ukur keberhasilan suatu aturan yang telah dibuat di masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat. Suatu hukum dianggap efektif apabila aturan yang ada mengubah masyarakat menjadi lebih baik, dan dipatuhi oleh hampir keseluruhan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:

- a. Isi dari hukum adalah kejelasan dan kualitas undang-undang atau peraturan yang dibuat.
- b. Kehadiran penegak hukum sebagai pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Sarana, fasilitas, serta sumber daya yang memadai untuk mendukung penegakan

²⁴ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)* 1, no. 4 (2023): 930–44, https://www.researchgate.net/publication/380084031_

Kepatuhan_Terhadap_Hukum_Sebuah_Perspektif_Fil safat_Hukum.

²⁵ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

- hukum.
- d. Keadaan lingkungan masyarakat.
 - e. Nilai-nilai budaya dan norma yang ada dalam masyarakat.²⁶

Berdasarkan teori kesadaran, kepatuhan, serta efektivitas hukum, dapat disadari bahwa masyarakat Indonesia kerap kali mengabaikan nilai-nilai atau faktor pelanggaran hukum yang ada. Selain itu, faktor utama tingkat pelanggaran masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kualitas hukum yang berlaku, tetapi adapun tingkat pendidikan, kondisi lingkungan sosial, serta partisipasi aparat untuk ikut serta menegakkan hukum yang berlaku. Namun, perlu disadari bahwa faktor internal dari setiap individu merupakan hal yang paling penting yaitu kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dari perspektif sosiologi hukum, khususnya di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh hukum yang kurang jelas dan kurang tegas, tetapi adapun faktor sosial yang memengaruhi penerapannya di masyarakat. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat Jakarta dalam mengelola sampah mencerminkan bahwa hukum belum sepenuhnya terlaksana

sebagai nilai sosial dan etika bersama. Pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum tidak menjamin masyarakat dapat bertindak patuh sepenuhnya, terlebih ketika fasilitasi pemerintah, pengawasan, dan penegakan hukum belum optimal.

Teori kesadaran, kepatuhan, dan efektivitas hukum menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh isinya, tetapi oleh faktor internal dan eksternal dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, diperlukan strategi yang berkelanjutan, meliputi penguatan edukasi dan sosialisasi hukum, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, peningkatan penegakan hukum dan pemberian sanksi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jika kesadaran dan kepatuhan hukum meningkat secara merata, pengelolaan sampah di Jakarta dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada terciptanya kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Cottom, Joshua W., Ed Cook, and Costas A. Velis. "A Local-to-Global Emissions Inventory of Macroplastic Pollution." *Nature* 633, no. 8028 (September 4, 2024): 101–8. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07758-6>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. "Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," 2008.

²⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>.
- Iqbal, Mohamad, R. M. Mulyadin, Kuncoro Ariawan, and Subarudi. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 9, no. 2 (2022): 129–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.129-140>.
- Kelman, Herbert C. "Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of Attitude Change." *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (March 1958): 51–60. <https://doi.org/10.1177/002200275800200106>.
- "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023." Jakarta, 2023. https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/uploads/images/gallery/lkip_dlh_2023_compre-1_compressed_20250703033903.pdf.
- Lingga, Leny Julia, Melta Yuana, Nisa Aulia Sari, Hanifa Nur Syahida, Cristin Sitorus, and Shahron Shahron. "Sampah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 35–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14542>.
- M, Ahmad, Afifa Eka Putri, Amin Yasin, Alifandi Rizky Cahya Putra, Arfius Nurdin, and Fahri Arfa. "Problematizing Law Enforcement in Indonesia: A Study from the Perspective of the Sociology of Law." *Journal of Legal Contemplation* 1, no. 1 (March 12, 2025): 16–26. <https://doi.org/10.63288/jlc.v1i1.2>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2021.
- Nasional, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah. "Data Pengelolaan Sampah & RTH." Kementerian Lingkungan Hidup, 2024. <https://portal-sipsn.kemenlh.go.id/data/timbulan-sampah>.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta, 2010.
- Saputro, Adi. "Problematika Pengelolaan Sampah Daerah Khusus Ibukota Jakarta." *IJPA:The Indonesian Journal of Public Administration* 6, no. 2 (2020): 46–58. <file:///C:/Users/pc/Downloads/4387-10902-1-SM.pdf>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2007. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20163590>.
- . "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (December 31, 1977). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- . "Surve Kesadaran Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 1, no. 3 (1971): 51–57. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol1/iss3/3?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fjhp%2Fvol1%2Fiss3%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suryawan, Ketut Boby. "Memahami Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum." *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 226–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1006>.
- Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal*

Theory (IJIJEL) 1, no. 4 (2023): 930–44.
https://www.researchgate.net/publication/380084031_Kepatuhan_Terhadap_Hukum_Sebuah_Perspektif_Filsafat_Hukum.

- Tjendra, Virginia, and Mella Ismelina. “Analisis Permasalahan Pengelolaan Sampah Di DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 616–630.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3197>.
- Verawati, Siti, and Retnowati Wahyuning Dyas Tuti. “Policy Implementation of Solid Waste Management in South Jakarta.” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 10, no. 2 (October 14, 2020): 118–26.
<https://doi.org/10.31289/jap.v10i2.3107>.